

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DOMAIN NAME
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan oleh :

IRMA YANTE

Nim : 02063100034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

346.090 007


Kan

0-090542

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DOMAIN NAME
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

08317
18762



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan oleh :

IRMA YANTI

Nim : 02043100634

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Irma Yanti
Nim : 02043100034
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Pemilik Domain Name Ditinjau
Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Indralaya, 16 Febuari 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid SH.M.Hum

Nip.131874911

Pembimbing Kedua



Meria Utama SH.ILLM

Nip.132300737

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : IRMA YANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100034

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. AMZULIAN RIFAL, S.H.,LLM., PhD



2. Sekretaris : H. ALBAR SANTOSA SUBARI, S.H.,SU



3. Anggota I : RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H



4. Anggota II : MUHAMAD RASYID, S.H.,M.Hum



Inderalaya, 24 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP.130 604 256

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkan lah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Supaya kamu beruntung

(Q.S Ali Imran : 200)"

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"

(Q.S Al-Insyirah : 6-7)

Kupersembahkan kepada :

- ◆ Allah SWT & Rasulullah SAW**
- ◆ Bapak dan Ibu Tercinta**
- ◆ Kakak dan adiku Tersayang**
- ◆ Sahabat dan Teman-temanku**
- ◆ Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian atas kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunianya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Domain Name Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa yang ingin mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Domain Name Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis mengharapkan limpahan rahmat dan hidayahnya amin.

Indralaya, Februari 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H, M.Hum Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan serta ide-ide kepada penulis
6. Ibu Meria Utama, S.H, LL.M Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta ide-ide kepada penulis
7. Bapak Ridwan, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan, bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H, M.Hum selaku ketua program kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Ibu Analisa Y, S.H .M.Hum terima kasih Ibu atas bantuannya
10. Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis
11. Seluruh Bapak Ibu / Avitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selalu siap memberikan bantuan.
12. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Aziz dan Ibu Karimah (Alm) yang dengan sabar mendidik, membimbingku serta mendoakan aku selalu dengan kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas
13. Saudara-saudaraku tersayang kakak-kakak ku: kak Ikbal, kak Yuda, kak Yadi dan adik ku Rita selalu memberikan dukungan dan semangat dan doanya selama ini.
14. Dian, mbak Nitha, Maya, Sophie, Erna, Novi, Eva, Angga, Febrika, Mbak cece , kak Roby, kele semangat!!
15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unsri angkatan 2004: Ade, Sevta, Intan F, Fety, Siska, Hany, Cery, Mimi, Maya Fp, Maya, Nitha, Puput, Widya, Anam, Taufiq, Puji, Kiki, Herbet, Hana, Ira, Vina, Pia, Rea, Intan Lestari, Eby, Nangkok, Febrio, Firman. Iqro, K.Indra, Erwin, Torang, Yanti, dan seluruh teman angkatan 2004 semoga kebersamaan dan persaudaraan kita di ridhoi oleh ALLAH.....
16. Pengurus LDF BO RAMAH, Echi, Uul, Lili, Penimba, Vera, Nova, Pipit, QQ, Berlin, Jerry, Sigit, Chemi dan ikhwafillah sekalian yang selalu mencintai RAMAH. Semoga ukhuwah ini tetap kekal di hati-hati kita

17. Kak Dedenk terima kasih kak atas kebaikan dan bantuannya selama ini
18. Teman-teman terbaik dan semua yang dekat dengan diriku terima kasih atas bantuan dan doa kalian.
19. Teman-teman PLKH kelas A section 2 Sukses buat kalian semua
20. Pak Prayitno, Pak Wondo, Yuk las dan Ibu Zulyati serta kak yadi Pengurus bagian perpustakaan terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepadaku
21. Seluruh staff Dekanat yang pengabdianya Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Domain Name	
1. Pengertian Domain Name	10
2. Jenis Nama Domain Name	11
3. Pendaftaran Nama Domain Name	14

4. Sistem Pendaftaran Domain Name	17
5. Perlindungan Domain Name	18
B. Merek	
1. Pengertian Merek	19
2. Jenis Merek	20
3. Fungsi Merek	21
4. Pendaftaran Merek	21
5. Perlindungan Merek	23
C. Hubungan Domain Name	24
D. Perbedaan Domain Name	26
E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Domain Name	28
F. Sejarah dan Penjelasan Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemilik Domain Name Di Tinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	44
1. Perlindungan Terhadap Nama Domain Name	47
2. Perlindungan Terhadap Isi Domain Name	57
3. Perlindungan Hukum Bila Terjadi Pelanggaran Domain Name di Jaringan Internet	69

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Domain Name Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dan Tanpa Disadari Memiliki Kesamaan Dengan Merek Perusahaan Lain, Tetapi Dalam Kategori Kelas dan Barang Yang Berbeda Tempat	74
--	----

B. Sanksi Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Penyalahgunaan Domain Name	78
1. Sanksi Terhadap Nama Domain Name	80
2. Sanksi Terhadap isi Domain Name	
3. Kasus-Kasus Pelanggaran Terhadap Nama Domain Name	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Perbedaan Nama Domain Name Dengan Merek	26
TABEL 2 Contoh Kasus Nama Domain Name Yang Sama Dengan Merek Perusahaan Lain	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah *information and communication –ict* adalah suatu perubahan dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi.¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas (*bordless*) sehingga mengakibatkan adanya suatu perubahan dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang ada di masyarakat.² Kemajuan teknologi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan peradapan manusia sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.³

Berbagai kalangan telah menggunakan internet mulai dari artis, penyanyi, pengusaha sampai masyarakat biasa telah menikmati keuntungan dan manfaat internet yang dapat menghemat waktu dan biaya dikarenakan aksesnya yang cepat dan murah.

Teknologi dan informasi berkembang karena adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya suatu perubahan sehingga tidak heran jika seseorang atau

¹ Ahmad M.Ramli., *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundangan Tentang Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, Jakarta : 2000, hlm 1

² Departemen Komunikasi dan Informatika, *Menuju Kepastian Hukum Dibidang Informasi dan Trasaksi Elektronik*, 2006, hlm. 1.

³ Simbur Cahaya, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unsri No .24 Tahun IX Januari 2004*, Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri, 2004, hlm. 46.

perusahaan tertentu yang menciptakan *website* atau situs, baik untuk kepentingan bisnis perusahaan ataupun untuk kepentingan pribadi.

Meluasnya pemakaian internet disektor perdagangan ternyata telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek terutama jika dikaitkan dengan domain name di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan merek dagang dan jasa, serta nama-nama *public figure* tanpa izin dari orang yang berhak.⁴

Berdasarkan data dari *The Internet Corporation For Assigned Names And Numbers ICANN* tahun 2007 jumlah domain terdaftar di dunia yaitu 128 juta, terdiri dari 80 juta jenis gTLD (62 juta adalah .com) 48 juta jenis ccTLD (tersebar di puluhan negara) Pertumbuhan ccTLD pada tahun 2006 adalah 31% (4 juta nama baru) di Indonesia Domain Baru 4538 Domain Terhapus 15895. Total Domain aktif Bln Juli 2007 s/d Januari 2008 23381.⁵

Nama sub domain .id yang berlaku, yaitu:

1. CO.ID (komersial, badan usaha)
2. NET.ID (penyelenggaran jasa komunikasi terdaftar)
3. WEB.ID (pribadi, komunitas)
4. GO.ID (lembaga pemerintah)
5. MIL.ID (militer)
6. OR.ID (organisasi lain-lain)
7. AC.ID (perguruan tinggi, universitas instansi lain lain)

Di Indonesia situs atau *website* yang pertama kali muncul adalah <http://www.sanur.com> sebagai toko buku online yang pertama kali, seiring dengan

⁴ Saidin Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 65.

⁵ www.apjii.or.id/dokumentasi/PANDI101.ppt diakses tanggal 29 April 2008.

perkembangan pemakaian domain name banyak perusahaan yang mulai mempromosikan barang dan jasa mereka melalui situs yang mereka buat dan daftarkan.

Banyaknya penggunaan *website* di jaringan internet memberikan peluang terjadinya suatu kejahatan-kejahatan baru dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* menimbulkan permasalahan baru dibidang HAKI terutama di bidang merek bila dikaitkan dengan keberadaan domain name di internet, sebagai alamat, nama perusahaan, organisasi seseorang atau beberapa orang. Istilah Domain name sendiri Menurut pasal 1 UU Merek No. 15 Tahun 2001 termasuk dalam merek karena domain name berfungsi sebagai tanda untuk membedakan dengan domain name lainnya. Dan tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk barang dan jasa saja tetapi digunakan dalam bidang yang sama dengan suatu perusahaan lain di internet.⁶

Kasus penyalahgunaan nama Domain ini berkaitan erat dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan HAKI karena domain name memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek. Di dunia *cyber* contoh kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia yaitu mengenai masalah merek dagang dalam hal persaingan curang antara PT. Martina Bertho dan PT. Mustika Ratu Masalah ini, dibahas dalam Simposium Nasional HAKI November 2001 yang berlangsung selama 2 hari di Jakarta. Kasus yang menimpa PT. Mustika Ratu ini dibahas oleh Basrie

⁶ <http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=235> akses tanggal 29 April 2008

Arief, S.H.⁷ yang menerangkan seputar Sistem Peraturan Perlindungan HAKI di dunia *cyber*.

PT. Martina Bertho yang bergerak di bidang penjualan produk kosmetika Sari Ayu, Biokos, Belia, Martina, Mirabella dan lain-lain menggunakan nama domain name Mustika-Ratu.com. General Manager International Marketing PT. Martina Bertho telah mendaftarkan domain name Mustika-Ratu.com melalui *Network Solutions* di Amerika dengan tujuan memperbesar pemasaran internasional melalui internet. Pendaftaran ini dilakukan tanpa seizin atau diketahui oleh pihak PT. Mustika Ratu.com tersebut.

Tentu saja mitra usaha PT. Mustika Ratu yang berada di luar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Hal tersebut terungkap ketika regional eksport manager PT Mustika Ratu yang berkedudukan di Saudi Arabia dan Malaysia kebingungan ketika menemukan *website* pada internet Mustika-Ratu.com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu PT Martina Bertho. Dengan adanya hal tersebut, pendaftaran domain name Mustika-Ratu.com yang dilakukan oleh General Manager International Marketing PT Martina Bertho, maka PT Mustika Ratu telah dirugikan secara materiil maupun imateriil yang diperkirakan mencapai 275 milyar rupiah.

Selain kerugian tersebut, pendaftaran domain nama Mustika-ratu.com telah menghambat dan mengganggu aktivitas PT Mustika Ratu yang telah melakukan

⁷ Simposium Nasional HAKI November 2001 di Jakarta

Selain kerugian tersebut, pendaftaran domain nama Mustika-ratu.com telah menghambat dan mengganggu aktivitas PT Mustika Ratu yang telah melakukan ekspansi ekspor ke manca negara melalui jaringan internet. Saat ini PT Mustika Ratu telah melaporkannya pada penyidik Polri dengan tuduhan persaingan curang dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus ini, telah diperiksa pengadilan dan sedang dalam proses.

Namun kasus pemelesetan domain yang paling fatal terjadi sekitar pertengahan tahun 2001 lampau, menimpa sebuah situs *internet banking* (*i-banking*) Bank Central Asia (BCA) klikbca.com untuk mengakses dengan *internet banking*. seorang hacker yang juga berasal dari Indonesia, membuka sejumlah situs dengan domain yang mirip dengan situs bank yang bersangkutan. Berikutnya, dengan menjiplak isi situs asli ke dalam situs yang menggunakan domain pelesetan tersebut, sang hacker berhasil menjaring ratusan nomor PIN milik nasabah bank, banyak nasabah bank melakukan transaksi *i-banking* di situs yang menggunakan domain pelesetan miliknya seperti www.klikbca.com, www.klikbac.com dan lain-lain, yang dapat menyebabkan para nasabah salah dan tersesat melakukan akses.⁹ Karena salah mengetik alamat situs bank yang dituju. Untungnya, sang hacker tidak berniat buruk. tindakan itu hanya dilakukannya untuk kegiatan penelitian. Begitu pula file yang menyimpan ratusan data nasabah, termasuk nomor PIN, yang terjaring telah dimusnahkan dan tidak sampai disalahgunakan.

⁹ Secara teknis *Internet Banking* BCA dilengkapi system keamanan berlapis, selain ada *secure socket layer* (SSL) 52 128 BIT encryption 52, disertifikasi oleh *Verisign*, juga dilengkapi dengan user ID dan personal identification Number (PIN).

adanya suatu aturan hukum yang baik dan sesuai dengan kehidupan yang ada pada pada saat ini. Hal tersebut diperlukan untuk melindungi HAKI dan barang jasa suatu perusahaan sebagai komoditi dagang. Untuk itu pemerintah telah membuat suatu aturan mengenai pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. berdasarkan uraian diatas maka penyusun memuat suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DOMAIN NAME
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik domain name ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap domain name ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik domain name ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk menganalisis sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap domain name.

2. Manfaat

- a. Dari segi teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum telematika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi hanya pada pokok permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Pemilik Domain Name ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap domain name.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sehingga yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁹

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang perlindungan Domain Name.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari bahan hukum ataupun data yang diolah terlebih dahulu. Sifatnya data kualitatif, yaitu maksudnya dengan menggali pengetahuan mengenai data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984, Hlm. 51-52

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi hasil karya ilmiah para sarjana terutama mengenai domain name
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti bahan pustaka (library research), seperti putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak dan media elektronik dalam penulisan skripsi ini

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan secara deskriptif¹⁰ dengan membanding data sekunder, pendapat-pendapat para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Data primer dan sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

¹⁰ Marzuki mengartikan deskriptif adalah hanya menggambarkan keadaan objek atau permasalahan yang diteliti. Tujuan *descriptive studies* adalah untuk mengadakan *opname* terhadap suatu keadaan, juga frekuensi terjadinya peristiwa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Citrawinda, Cita Priapanta, *Keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Suatu Informasi dan Jaringan Informasi*, Jakarta 2000, hlm 8
- Departemen Komunikasi dan Informatika, *Menuju Kepastian Hukum Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2006, hlm. 1
- Erawaty, Elly *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, edisi ketiga, , Unpar, Bandung, 2004, hlm 10
- Harsono, Adisumatro, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta,1990, hlm 44
- Irawan, Candra *Prosiding Seminar Hasil Program Pengembangan Diri Bidang Ilmu Hukum*, Perguruan Tinggi Megeri Wilayah Indonesia Barat Jakarta 2007, hlm 270
- Khairady, Ridwan *Itikad baik Dalam kebebasan berkontrak* , Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca sarjana, Jakarta 2004 Hlm 347
- L.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 522
- M.Ramli,Ahmad. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundangan Tentang Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, Jakarta : 2000,
- , *Cyber law Dan Haki dalam system hukum Indonesia*, Refika Aditama Bandung,2004 . hlm 2

- M. arief mansur, *Dik-dik dkk. cyber law aspek hukum teknologi Indonesia* PT Rafika Aditama Bandung hlm 3-4 2005
- Mursito, Danan dkk, penelitian : pendekatan hukum untuk keamanan dunia cyber serta urgensi law bagi Indonesia, fakultas ilmu computer universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 16
- Makarim, Edmon *Kompilasi Hukum Telematika*, hlm 288, Pt. Raja Grafindo persada : Jakarta 2003
- Rusli, Harjan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law* Penerbit Pustaka sinar harapan Jakarta 1993 hlm 119
- Riswandi, Budi agus M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* hlm 92 Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- *Hukum Internet di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2003, hlm 131
- Setiadi, Edi *Hukum Pidana Ekonomi*, , Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004, hal 7.
Elly Erawaty, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, edisi ketiga, , Unpar, Bandung, 2004, hlm 10
- Saidin Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 65.
- Simposium Nasional HAKI November 2001 di Jakarta
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984, Hlm. 51-52
- Sitompul, Asri *hukum internet Pengenalan mengenai masalah Hukum Di Cyberspace* PT. Aditya Bhakti Bandung 2004 hlm 7

Suherman, Manan Ade *Aspek hukum dalam ekoomi global*. Penerbit Ghalia Indonesia
2005, hlm 188

Tim Lindsey dkk. *Hak kekayaan Intelektual suatu pengantar* , Penerbit PT.Alumni
Bandung 2006 hlm173-174

JURNAL DAN MAJALAH

H.M.N Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
Djambatan,1984, hlm 82

Kenny Wiston, *Pengaturan Hukum Domain Name di Indonesia*, jurnal Hukum Bisnis
Vol 18 Maret 2002 hlm 47

Nandang Sutrisno "*Cyber Law Problem Dan Prospek Pengaturan E-Commercce* ,"Jurnal
hukum no vol.2000

R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* Dian rakyat Jakarta 1983 hlm 149

Simbur Cahaya, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unsri No .24 Tahun IX Januari 2004*,
Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri, 2004, hlm. 46.

Timoty D.casey , *Domain name hijacking and anti-cyber quatting policies process dy of
IDRC Domain name dispute Resolution SeminaR 22 september 2006* hlm3

Wahyuningsih, Yuliana Sih, *Diskursus Tentang Merek Dan Domain Name Batasan
Ruang Lingkup Dan Aturan Main Yang Berlaku Di Indonesia*, hlm 62, Jurnal Hukum
Bisnis Vol 24 No.1 Tahun 2005.

W. chad shear ,*The Antuui-Cyberquatting answer protection act an offersive weapon for
trademark holders journal of law technology and policy* vol 2001 no.1 hlm 219

Harian umum indonesia Observer tanggal 2 juni 2000 hlm 5

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

INTERNET

www.apjii.or.id/dokumentasi/PANDI101.ppt diakses tanggal 29 April 2008

<http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=235> akses tanggal 29 April 2008

http://www.cyberlaw.lkht.org/penelitian/penyelesaian/_sengketa_b2b&b2c_litigasi_arbitrasi_she.htm

<http://www.cite.or.id/Teknologi-Informatika/TEKNOLOGI-INFORMASI.html> diakses tanggal 30 mei 2008.

David J.Loundy "A Primer on Trademark law and internet address, <http://www.loundy.com>

[/JMLS-Trademarks.html](#) diakses tanggal 22 september 200:

<http://www.ecorp.com/history.htm>